PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 10189.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	KELOMPOK MULYA BAROKAH
2.	Alamat	:	Desa Buniayu, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah (**UD Arta Mulya)**) Desa Watuagung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. (**UD Mandiri Barokah**)
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-845
	- Masa Berlaku	:	12 September 2024 - 11 September 2030
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH
5.	Tanggal Audit	:	05 - 08 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Penilikan 1	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **KELOMPOK MULYA BAROKAH** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 29 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 428.3/SKEP-MUTU/X/2026

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS PADA KELOMPOK MULYA BAROKAH

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 29 Oktober 2026 tentang status sertifikat legalitas KELOMPOK MULYA BAROKAH
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) LPVI-008/MUTU/LK-848 atas nama KELOMPOK MULYA BAROKAH.

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI dan LPPHPL.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Memperhatikan	:	Kontrak No. : 0538.3/MUTU/LPVI-INDUSTRI/IX/2026, tanggal 03 September 2026 antara KELOMPOK MULYA BAROKAH dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
PERTAMA	:	**MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk No. : 300.3/SKEP-MUTU/IX/2026 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS PADA KELOMPOK MULYA BAROKAH tanggal 11 September 2026
KEDUA	:	SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-845 atas nama KELOMPOK MULYA BAROKAH dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 29 Oktober 2026
KETIGA	:	KELOMPOK MULYA BAROKAH berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT Mutuagung Lestari Tbk per tanggal 29 Oktober 2026
KEEMPAT	:	KELOMPOK MULYA BAROKAH berhak menggunakan Tanda SVLK baik *Kemasan maupun Produk.*
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 29 Oktober 2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemnLHK.
4. Direktur KELOMPOK MULYA BAROKAH
5. Arsip

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 29 October 2026

No. : 10188.3/EXT-MUTU/X/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK KELOMPOK MULYA BAROKAH**

Kepada Yth.
KELOMPOK MULYA BAROKAH
Attn. Bapak Wildan Miftakh Abdullah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-845
Masa Berlaku Sertifikat : 12 September 2024 - 11 September 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
Izin Industri PBPHH (UD ARTA MULYA) : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko degan NIB : 1289000630943 Terbit tanggal 24 Januari 2024	Kayu Gergajian	1.900
Izin Industri PBPHH (UD MANDIRI BAROKAH) : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko degan NIB : 1205000320943 Terbit tanggal 04 Maret 2021	Kayu Gergajian	1.900

Tanggal Penilikan 1 : 05 - 08 Oktober 2026
Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Agustus 2028

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d.	Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e.	Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f.	Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g.	Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h.	Tim Audit	:	1. Lilik Dirgantara
i.	Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a.	Nama Unit Manajemen	:	Kelompok Mulya Barokah
b.	Alamat Kantor	:	Desa Buniayu, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.
c.	Jenis Izin Usaha	:	

Nama Anggota	Izin Usaha
UD. Arta Mulya	PBPHH
UD. Mandiri Barokah	

d. Legalitas Pemegang Izin

Nama Anggota	NIB	Tgl. Terbit
UD. Arta Mulya	1289000630943	24.01.2023
UD. Mandiri Barokah	1205000320943	04.03.2021

e. Produk dan Kapasitas Izin :

Nama Anggota	Produk	Satuan	Kapasitas
UD. Arta Mulya	Kayu Gergajian	M3/th	1.900
UD. Mandiri Barokah	Kayu Gergajian	M3/th	1.900

f. Lokasi Pabrik :

Nama Anggota	Alamat
UD. Arta Mulya	Desa Buniayu, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
UD. Mandiri Barokah	Desa Watuagung, Kecamatan Tambak,

		Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.
g. Pengurus Kelompok	:	Ketua : Wildan Miftakh Abdullah Sekretaris : Indra Budi Triawan Bendahara : Evan Zikri Mulyani
h. Nama MR Auditee	:	Wildan Miftakh Abdullah

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 25-Sep-26** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 25-Sep-26**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Banyumas, 05/10/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Mulya Barokah b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	05/10/2026 s/d 08/10/2026	
Pertemuan Penutupan	Banyumas, 08/10/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Mulya Barokah f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 29/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Mulya Barokah **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</td><td>Memenuhi</td><td>
a. Nama perusahaan :
<table>
<tr><th>Nama Anggota</th><th>NIB</th><th>Tgl. Terbit</th></tr>
<tr><td>UD. Arta Mulya</td><td>1289000630943</td><td>24.01.2023</td></tr>
<tr><td>UD. Mandiri Barokah</td><td>1205000320943</td><td>04.03.2021</td></tr>
</table>
b. Alamat kantor :
<table>
<tr><th>Nama Anggota</th><th>Alamat Kantor</th></tr>
<tr><td>UD. Arta Mulya</td><td>Desa Buniayu, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah</td></tr>
<tr><td>UD. Mandiri Barokah</td><td>Desa Watuagung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.</td></tr>
</table>
c. Status penanaman modal : PMDN
d. Kode dan nama KBLI :
<table>
<tr><th>Nama Anggota</th><th>KBLI</th><th>Nama KBLI</th></tr>
<tr><td>UD. Arta Mulya</td><td>16101</td><td>Industri Penggergajian Kayu</td></tr>
<tr><td>UD. Mandiri Barokah</td><td>16101</td><td>Industri Penggergajian Kayu</td></tr>
</table>
e. Lokasi usaha :
<table>
<tr><th>Nama Anggota</th><th>Lokasi Usaha</th></tr>
<tr><td>UD. Arta Mulya</td><td>Desa Buniayu, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah</td></tr>
<tr><td>UD. Mandiri Barokah</td><td>Desa Watuagung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.</td></tr>
</table>
f. Jenis API (jika importir) : -
Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Legalitas perdagangan</td><td>Memenuhi</td><td>
Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB Kelompok Mulya Barokah telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS :
<table>
<tr><th>Nama Anggota</th><th>NIB</th><th>Tgl. Terbit</th></tr>
<tr><td>UD. Arta Mulya</td><td>1289000630943</td><td>24.01.2023</td></tr>
<tr><td>UD. Mandiri Barokah</td><td>1205000320943</td><td>04.03.2021</td></tr>
</table>
Nomor KBLI :
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Nama Anggota</th><th>KBLI</th><th>Nama KBLI</th></tr>
<tr><td>UD. Arta Mulya</td><td>16101</td><td>Industri Penggergajian Kayu</td></tr>
<tr><td>UD. Mandiri Barokah</td><td>16101</td><td>Industri Penggergajian Kayu</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</td><td>Memenuhi</td><td>Kepemilikan NPWP :
<table>
<tr><th>Uraian</th><th>UD. Arta Mulya</th><th>UD. Mandiri Barokah</th></tr>
<tr><td>Nomor</td><td>05.612.111.4-521.000</td><td>11.412.347.4-521.000</td></tr>
<tr><td>Nama</td><td>Watini</td><td>Sulistiono</td></tr>
<tr><td>Alamat</td><td>Desa Buniayu, Tambak, Banyumas, Jawa Tengah</td><td>Desa Watuagung, Tambak, Banyumas, Jawa Tengah</td></tr>
<tr><td>Tgl. Terdaftar</td><td>27 Agustus 2024</td><td>29 Juni 2020</td></tr>
</table>
NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</td><td>Memenuhi</td><td>Terdapat dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha 1289000630943 (UD. Arta Mulya) dan 1205000320943 (UD. Mandiri Barokah).</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</td><td>Memenuhi</td><td>Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sesuai dengan dokumen SPPL yang telah dibuatnya, UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain penanganan limbah padat, limbah cair dan kesehatan lingkungan</td></tr>
<tr><td>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</td><td>Memenuhi</td><td>1. Terdapat bukti penyampaian NIB, SPPL, dan surat pernyataan yang berisi jenis Pengolahan Hasil Hutan, Mesin Utama Produksi, dan kapasitas produksi kepada Dinas yang membidangi kehutanan
2. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan Surat Pernyataan Pengolahan Hasi Hutan.
3. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (sesuai dengan NIB)
4. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan NIB</td></tr>
<tr><td>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</td><td>Memenuhi</td><td>UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah telah menyampaikan RKOPHH secara manual sampai dengan bulan Juli 2024 ke CDK Wilayah VI Banyumas</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen identitas importir</td><td>Not Aplicable</td><td>Anggota Kelompok Mulya Barokah, tidak memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) baik di dalam NIB maupun dokumen lainnya</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau</td><td>Memenuhi</td><td>Terdapat dokumen pembentukan Kelompok Mulya Barokah oleh UD. Mandiri Barokah dan UD. Arta Mulya yang dibuat di atas materai,</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)		tertanggal 4 Desember 2023 yang telah dilegalisir oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VI
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dalam periode audit September 2024 s.d Agustus 2026, masing-masing anggota Kelompok Mulya Barokah telah menerima bahan baku kayu bulat jenis Mahoni, Jenitri, Akasia dan Alba di UD. Arta Mulya. Sedangkan di UD. Mandiri Barokah menerima kayu bulat jenis Jati dan Mahoni.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Proses penerimaan bahan baku kayu bulat di UD. Arta Mulya dan Mandiri Barokah dimulai dari pengecekan kelengkapan dokumen angkutan (SAKR, Foto Copy KTP penerbit SAKR dan foto copy SPPT/bukti kepemilikan). Setelah dokumen yang menyertai bahan baku lengkap, maka oleh GANIS PKB dilakukan pengukuran dan pengecekan fisik. Hasil dari pengecekan dan pengukuran bahan baku yang akan masuk tersebut, akan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Log
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode September 2024 s.d Agustus 2026, ke dua anggota Kelompok Mulya Barokah telah menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan hak yang disertai dokumen angkutan berupa SAKR.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit September 2024 s.d Agustus 2026, anggota Kelompok Mulya Barokah hanya menerima dan mengolah bahan baku kayu jenis Jati (*Tectona grandis*), Mahoni (*Swietenia mahagoni*), Jenitri (*Ealeocarpus spp.*), Akasia (*Acacia spp*) dan Alba/Sengon (*Paraserieanthes falcataria*); dimana jenis-jenis kayu tersebut bukan merupakan jenis-jenis kayu yang dilindungi atau dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah	Not Aplicable	Dalam periode audit September 2024 s.d Agustus 2026, anggota Kelompok Mulya Barokah tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu yang berasal dari bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Dalam periode audit September 2024 s.d Agustus 2026, anggota Kelompok Mulya Barokah tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	1. Kelompok Mulya Barokah dapat diketahui bahwa penerimaan bahan baku pada periode September 2024 s.d Agustus 2026 berupa kayu bulat dari pemasok pemilik lahan. 2. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan selama periode audit, tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan selama periode audit, tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan selama periode audit, tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan selama periode audit, tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan selama periode audit, tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan selama periode audit, tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan selama periode audit, tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan selama periode audit, tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		melakukan impor produk kehutanan.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan selama periode audit, tidak melakukan impor produk kehutanan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah mengolah kayu bulat menjadi produk akhir kayu gergajian. Setiap kedatangan kayu akan dibuatkan form penerimaan kayu bulat. Sistem ketelusuran kayu pada proses produksi di UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah adalah menggunakan nomor register/dokumen dan supplier. Nomor register/dokumen tersebut mengikuti pergerakan kayu pada proses di band saw, dan dapat diketahui asal usulnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah merupakan industri primer yang mengolah kayu bulat menjadi produk akhir kayu gergajian. Dari hasil verifikasi terhadap laporan produksi, kegiatan produksi yang dilakukan oleh UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah telah sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. 2. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dalam periode audit September 2024 s.d Agustus 2026, UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah adalah pemegang PBPHH yang berkewajiban untuk menyusun laporan mutasi kayu. UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) untuk periode September 2024 s.d Agustus 2026.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	selama periode September 2024 s.d Agustus 2026, UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	selama periode September 2024 s.d Agustus 2026, UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	selama periode September 2024 s.d Agustus 2026, UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	selama periode September 2024 s.d Agustus 2026, UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya	Not Aplicable	selama periode September 2024 s.d Agustus 2026, UD. Arta Mulya dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		UD. Mandiri Barokah tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam periode audit September 2024 s.d Agustus 2026, UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah telah melakukan perdagangan hasil produksi berupa kayu gergajian dengan tujuan domestik. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Dalam periode audit, UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah tidak pernah melakukan penjualan produk yang diekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Dalam periode audit, UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah tidak pernah melakukan penjualan produk yang diekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dalam periode audit, UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah tidak pernah melakukan penjualan produk yang diekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dalam periode audit, UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah tidak pernah melakukan penjualan produk yang diekspor
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit, UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah tidak pernah melakukan penjualan produk yang diekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan oleh UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah masing-masing memiliki karyawan berjumlah 9 (Sembilan) orang. Dengan demikian tidak diwajibkan untuk membuat dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) dan disahkan pada instansi terkait. Tersedia Tata Tertib Internal Perusahaan yang ditanda tangani pimpinan perusahaan dan ditempel di dinding.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasar daftar karyawan UD. Arta Mulya dan UD. Mandiri Barokah tertanggal 31 Agustus 2026, diketahui bahwa jumlah karyawan masing-masing berjumlah 9 orang yang terbagi atas : 3 karyawan tetap dan 6 karyawan borongan yang keseluruhan nya adalah laki-laki. Dari hasil observasi lapangan, tidak ditemukan adanya pekerja yang masih di bawah umur (< 18 tahun) pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender dan Dilengkapi data terpilah gender pegawai

Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok Mulya Barokah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25 (dua puluh lima)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **25 (dua puluh lima)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian Kelompok Mulya Barokah dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Forestry